



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.LB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim pengadilan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK xx, tempat dan tanggal lahir xx, umur xx tahun, agama xx pekerjaan xx, pendidikan xx, tempat kediaman di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK xx, tempat dan tanggal lahir xx, umur xx tahun, agama xx, pekerjaan xx, pendidikan xx, tempat kediaman di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam,

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak secara tertulis dengan surat permohonannya tanggal 6 Mei 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor: 31/Pdt.G/2024/PA.LB tanggal 6 Mei 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 17 hlm. Penetapan Nomor.31/Pdt.P/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal xx di rumah orangtua Pemohon II di xx dihadapan pemuka agama yang bernama xx wali nikah adalah saudara kandung seayah dari Pemohon II bernama xx dengan saksi-saksi bernama xx dan xx dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, tunai;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II janda;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi, yang menikah pada tanggal xx, sebagaimana nyatanya dari Kutipan Akta Nikah Nomor: xx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal xx;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di xx;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami isteri, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
xx, xx, tempat tanggal lahir, xx;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xx benar-benar lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan anak tersebut telah Pemohon I dengan Pemohon II pelihara, didik dan rawat dengan baik;
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Bahwa karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di bawah tangan, maka Pemohon I dan Pemohon II terkendala dalam mengurus administrasi pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa agar anak Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir dari pernikahan bawah tangan terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan penetapan Asal usul anak dari Pengadilan Agama Lubuk Basung, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi

Hlm. 2 dari 17 hlm. Penetapan Nomor.31/Pdt.P/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon pengakuan asal usul anak dari Pengadilan Agama Lubuk Basung;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung c.q. Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama xx adalah anak sah Pemohon I (xx) dengan Pemohon II (xx);
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan penambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I berstatus duda yang bercerai dibawah tangan dan baru bercerai resmi di Pengadilan setelah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Maret 2023;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan Nomor xx tanggal xx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hlm. 3 dari 17 hlm. Penetapan Nomor.31/Pdt.P/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuk Basung, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan Nomor xx tanggal xx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuk Basung, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. xx atas nama Pemohon I, tanggal 15 Maret 2023 yang dikeluarkan xx, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. xx atas nama Pemohon II, tanggal xx yang dikeluarkan Pengadilan Agama Lubuk Basung, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. fotokopi Surat Pernyataan Nikah atas nama xx dan Yulisma Susanti pada tanggal xx, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi surat keterangan Kelahiran atas nama xx tanggal lahir xx, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 8 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa

Hlm. 4 dari 17 hlm. Penetapan Nomor.31/Pdt.P/2024/PA.LB



oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I.** Saksi adalah abang kandung Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal XX,;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nikah adalah saudara kandung seayah dari Pemohon II bernama Indra dengan saksi-saksi bernama Syamsul dan Eka Putra dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, tunai;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah duda yang telah bercerai di bawah tangan dan belum bercerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa status Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I adalah janda yang telah bercerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa Saksi mengetahui perceraian Pemohon I dengan mantan istrinya dari cerita Pemohon II kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui perceraian Pemohon II dengan mantan suaminya dari cerita Pemohon II dan sudah ada akte cerai keluar dari Pengadilan Agama;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Syifa Nur Shabrina;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang lain termasuk mantan suami Pemohon II yang mengakui anak tersebut;

Hlm. 5 dari 17 hlm. Penetapan Nomor.31/Pdt.P/2024/PA.LB



- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada yang memperlakukan pernikahan keduanya selama ini;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi pada tanggal 8 April 2024;

2. Saksi II. Saksi adalah saudara sepupu Pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 30 Juli 2022;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan pertama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nikah adalah saudara kandung seayah dari Pemohon II bernama Indra dengan saksi-saksi bernama Syamsul dan Eka Putra dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, tunai;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah duda yang telah bercerai di bawah tangan dan belum bercerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa status Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I adalah janda yang telah bercerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa Saksi mengetahui perceraian Pemohon I dengan mantan istrinya dari cerita Pemohon II kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui perceraian Pemohon II dengan mantan suaminya dari cerita Pemohon II dan sudah ada akte cerai keluar dari Pengadilan Agama;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Syifa Nur Shabrina;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang lain termasuk mantan suami Pemohon II yang mengakui anak tersebut;

Hlm. 6 dari 17 hlm. Penetapan Nomor.31/Pdt.P/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada yang memperlakukan pernikahan keduanya selama ini;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi pada tanggal 8 April 2024;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya bahwa ia tetap dengan permohonannya dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon agar ditetapkan satu orang anak yang bernama Syifa Nur Shabrina binti Sony Agung Sanjaya, lahir tanggal 14 November 2023 adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II serta anak yang lahir dari perkawinan mereka dalam perkara ini yang ingin ditetapkan asal usul atau nasabnya, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Asal Usul Anak ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1) sampai dengan

Hlm. 7 dari 17 hlm. Penetapan Nomor.31/Pdt.P/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.7) serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang syarat formal alat bukti tertulis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.1 sampai dengan P.7) telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 KUHPerdata, oleh karenanya Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang syarat materil alat bukti tertulis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Basung yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonannya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sudah bercerai resmi di Pengadilan Agama Maninjau dan Pengadilan Agama Lubuk Basung tanggal 15 Maret 2023 dan Pemohon II tanggal 12 April 2022. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi surat pernyataan nikah, Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah pada tanggal 30 Juli 2022, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai

Hlm. 8 dari 17 hlm. Penetapan Nomor.31/Pdt.P/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan Surat Keterangan Kelahiran atas nama Syifa Nur Shabrina binti Sony Agung Sanjaya yang memberi bukti bahwa Syifa Nur Shabrina binti Sony Agung Sanjaya lahir pada tanggal 14 November 2023 dari seorang ibu bernama Yulisma Susanti Binti Masri, dan ayah Sony Agung Sanjaya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung pada tanggal 8 Maret 2024. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang sebagai saksi, bukan orang yang digaji oleh Pemohon I dan pemohon II, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, sudah disumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171-172, dan Pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara teliti dalil-dalil, pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti tertulis, bukti dua orang saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hlm. 9 dari 17 hlm. Penetapan Nomor.31/Pdt.P/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 30 Juli 2022 di rumah orangtua Pemohon II di Pandakian Bandar Baru Jorong VI Parit Panjang, Nagari Lubuk Basung dihadapan pemuka agama yang bernama Riza Alendri dengan wali nikah adalah saudara kandung seayah dari Pemohon II bernama Indra dengan saksi-saksi bernama Syamsul dan Eka Putra dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat resmi Kantor Urusan Agama;
3. Bahwa sewaktu mereka melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus suami sah dari istri pertamanya dan belum bercerai resmi di Pengadilan Agama, dan Pemohon II berstatus janda bercerai di Pengadilan Agama;
4. Bahwa dalam masa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Syifa Nur Shabrina binti Sony Agung Sanjaya pada tanggal 14 November 2023;
5. Bahwa Pemohon I telah bercerai resmi di Pengadilan Agama Maninjau dengan istrinya setelah menikah dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon II telah bercerai resmi di Pengadilan Agama Lubuk Basungi dengan suaminya (12 April 2022);
7. Bahwa Pemohon II dan Pemohon I telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung pada tanggal 8 Maret 2024;

Menimbang, bahwa atas permohonan asal usul anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dan jika dikaitkan dengan fakta-fakta di atas Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Hlm. 10 dari 17 hlm. Penetapan Nomor.31/Pdt.P/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menetapkan seorang anak adalah anak sah atau bukan, adalah dengan menilai terlebih dahulu keabsahan perkawinan orang tuanya apakah telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan peraturan perundang-undangan atau tidak serta perlu juga dibuktikan apakah perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana menurut Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dibawah tangan pada tanggal 30 Juli 2022 di rumah orangtua Pemohon II di Pandakian Bandar Baru Jorong VI Parit Panjang, Nagari Lubuk Basung dihadapan pemuka agama yang bernama Riza Alendri dengan wali nikah adalah saudara kandung seayah dari Pemohon II bernama Indra dengan saksi-saksi bernama Syamsul dan Eka Putra dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, tunai. Berdasarkan pengakuan Pemohon I, pada saat pernikahannya tersebut Pemohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan istrinya terdahulu yang kemudian baru bercerai secara resmi dengan istrinya di Pengadilan Agama Maninjau setelah menikah dengan Pemohon II. Adapun Pemohon II, berdasarkan pengakuan Pemohon II dan bukti di persidangan, pada saat pernikahannya tersebut Pemohon II berstatus janda dan sudah bercerai resmi Pengadilan Agama Lubuk Basung pada tanggal 12 April 2022. Keadaan status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diketahui oleh Pemohon I dan Pemohon II secara sadar;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut pernikahan dibawah tangan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah ternyata bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pada Pasal 3 ayat (1)

Hlm. 11 dari 17 hlm. Penetapan Nomor.31/Pdt.P/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Lebih lanjut disebutkan pada Pasal 9 yang menyatakan “Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini” jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- Seorang wanita yang tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta pada tanggal 30 Juli 2022 ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di bawah tangan, Pemohon I masih memiliki istri sah oleh karenanya keadaan Pemohon I tersebut dapat dikategorikan poligami liar yang mana bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan nash Al-Quran yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 24 sebagai berikut :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا
وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
مِنْهُنَّ فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ
الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk

Hlm. 12 dari 17 hlm. Penetapan Nomor.31/Pdt.P/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa salah satu fakta yang sangat menentukan dalam perkara *a quo* adalah bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II dalam status Pemohon I masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan pihak lain, sekalipun menurut pengakuan Pemohon I bahwa Pemohon telah bercerai dibawah tangan dengan istri terdahulunya sebelum menikah dengan Pemohon II, namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara terang dan jelas di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai larangan kawin sebagaimana QS. An-Nisa ayat 24 dan sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 3 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah menilai keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya perlu dinilai juga bagaimana kedudukan maupun status dan penentuan nasab terhadap anak bernama Syifa Nur Shabrina merupakan anak yang lahir dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut:

- a. Karena perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan;
- b. Karena perkawinan yang *fasid*, yaitu perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh

Hlm. 13 dari 17 hlm. Penetapan Nomor.31/Pdt.P/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami-istri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami-istri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non muslim. *Fasid*-nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal;

c. Karena hubungan senggama yang syubhat, yaitu hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah istri yang telah dinikahnya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi *jima'* antara laki-laki dengan perempuan yang disangka istri sahny;

Menimbang, bahwa dengan mendasar pada pertimbangan tersebut di atas, pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibenarkan. Karena status Pemohon I telah melakukan poligami liar dan pernikahan tersebut dilakukan bukan karena sebuah unsur ketidaktahuan Pemohon I mengenai status pernikahan Pemohon I yang belum bercerai secara resmi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa praktik pernikahan dibawah tangan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibenarkan secara norma agama, hukum, dan kepatutan karena dianggap "menggampangkan" lembaga perkawinan yang sakral untuk kemudian menikah secara siri padahal status perkawinan sebelumnya belum bercerai secara resmi. Pemohon I berarti juga telah secara sadar sama-sama melakukan praktik poligami secara liar sehingga terhadap anak yang bernama Syifa Nur Shabrina hanya dapat dinasabkan kepada ibunya saja yaitu Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan hanya menetapkan nasab anak tersebut kepada ibunya akibat dari perkawinan yang terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan merupakan tuntutan syar'i serta sebagai upaya untuk melindungi, memelihara, dan menjaga kepentingan terbaik bagi si anak saat ini dan pada masa yang akan datang. Menetapkan nasab anak dengan hanya kepada Pemohon II selaku ibu kandung nya

Hlm. 14 dari 17 hlm. Penetapan Nomor.31/Pdt.P/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan implementasi dari tujuan syariat, yaitu memelihara keturunan (*hifdh al-nasl*);

Menimbang, bahwa walaupun tidak ditemukan definisi sharih dalam undang-undang bahwa anak sah adalah anak yang memiliki hubungan nasab dengan ayah dan ibunya, namun Hakim berpendapat bahwa dari pengertian anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, maka dapat dipahami secara mukhalafah bahwa anak sah adalah anak yang mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu memaparkan bahwa walaupun peraturan perundang-undangan tidak secara jelas menerangkan bahwa hubungan keperdataan yang dimaksud dalam aturan diatas juga meliputi hubungan nasab, akan tetapi dapat dipahami bahwa hubungan keperdataan adalah kata umum yang tercangkup didalamnya persoalan nasab, terlebih lagi jika memperhatikan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam tentang definisi anak luar kawin yang mencantumkan jelas kata 'nasab' sebagai pengganti kata keperdataan dalam undang-undang perkawinan. Ketentuan tersebut mengarahkan bahwa penghubungan nasab juga merupakan konsekuensi yang diterima oleh seorang anak yang dinyatakan sebagai anak sah, sementara permasalahan penghubungan nasab dalam Islam telah dipaparkan pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama Syifa Nur Shabrina hanya dapat dinasabkan kepada ibunya (*incasu* Pemohon II), Hakim dengan mempertimbangkan kegunaan permohonan Asal Usul Anak ini adalah untuk mengurus Kartu Keluarga dan dengan memperhatikan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan dengan adanya petitum subsider Penggugat, yaitu, "*Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya* ", mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menetapkan Syifa Nur Shabrina, lahir tanggal 14 November 2023 adalah sebagai anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,

Hlm. 15 dari 17 hlm. Penetapan Nomor.31/Pdt.P/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Syifa Nur Shabrina, lahir tanggal 14 November 2023 adalah anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam Sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaedah 1445 Hijriah oleh **Osvia Zurina, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 181/KMA/HK.05/11/2022 tanggal 24 November 2022. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Helmy Ahmad, S.H** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Osvia Zurina, S.H.I.

Panitera Sidang

Hlm. 16 dari 17 hlm. Penetapan Nomor.31/Pdt.P/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helmy Ahmad, S.H

Perincian biaya:

11. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. ,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 120.000,00

Hlm. 17 dari 17 hlm. Penetapan Nomor.31/Pdt.P/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)